

Handel Ramel

V. U. No. 40 1957
R. N. No. 150 1957

Peraturan untuk pendyuan lar
rumah golongan III



✓

KEM. PEKERDJAAN UMUM DAN TENAGA
 DJAWATAN GEDUNG2 PUSAT
 KRAMAT 63
 D J A K A R T A.

DJAKARTA, 17 DJANUARI 1956.-

PERIHAL: Peraturan untuk pendjua-
 lan rumah2 Negeri golon-
 gan III.-

No. G 44/1/10.

Lampiran :

- 1 salinan undang2 darurat No.19
 thn. 1955 (rangkap)
- 1 salinan peraturan M.P.U.T.
 tgl.29-11-1955 (rangkap)
2. tjontoh formulier permohonan
 (rangkap).-

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat kepada Saudara peraturan2 serta petunjuk2 dalam pelaksanaan pendjualan rumah2 Negeri golongan III, sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang2 Darurat No.19 tahun 1955 yaitu:

- a) 1 salinan Undang2 Darurat No.19 tahun 1955 (rangkap)
- b) 1 " peraturan untuk menjelenggarakan pendjualan rumah2 Negeri dari
 Kem. Pek. Umum dan Tenaga tgl.29-11-1955 (rangkap)
- c) 2 tjontoh formulier permohonan pembelian rumah Negeri (rangkap)

Kami njatakan disini, bahwa peraturan menjelenggarakan pendjualan jang dimaksud pada b) kami salin dari konsep jang telah disetujui oleh Menteri Pek. Umum dan Tenaga, tetapi belum mendapat persetujuan selanjutnja dari Kem. Keuangan. Oleh karena telah dapat dianggap, bahwa Kem. Keuangan pun akan dapat memberikan persetujuannya terhadap peraturan itu, maka untuk lekasnja salinan konsep peraturan termaksud kami sampaikan kepada Saudara, agar Saudara dapat mulai mengambil tindakan2 dalam penjelenggaraan penaksi-
 ran harga rumah2 Negeri jang akan didjual.

Dalam fatisal2 dari peraturan2 pendjualan rumah2 termaksud diatas, mungkin terdapat hal2 jang masih kurang djelas bagi Saudara, Berhubung de-
 ngan itu kami berikan disini pendjelasan2 selanjutnja pasal demi pasal da-
 ri peraturan itu.

Pasal 1.

Pegawai Negeri jang dimaksud dalam pasal ini, adalah menurut jang tertjantum pada pasal 1 ayat 2 dalam Peraturan Rumah2 Negeri (B.W.R.) 1934 jang telah diubah dan ditambah.

Pasal 2.

1a. Jang dimaksud dengan surat penundjukan Djawatan Gedung2 Negeri, jai-
 tu surat putusan penundjukan menempati rumah2 Negeri golongan III, sebagai-
 mana jang dimaksud dalam peraturan Rumah2 Negeri (B.W.R.) 1934 pasal 6 ayat
 1.

Perlu kami beritahukan disini, bahwa dengan ini oleh instansi lain
 ada dikeluarkan surat2 penundjukan menempati rumah2 Negeri golongan III, se-
 dangkan penundjukan ini dilakukannya tidak dengan setahu Djawatan jang di-
 kuasai menundjuknja.

Surat penundjukan jang dikeluarkan oleh instansi termaksud, tidak
 mempunyai kekuatan bagi penghuni untuk dapat membeli rumah Negeri jang di-
 tempatinja.

2a. Bila sebuah rumah ditempati oleh lebih dari satu penghuni, maka
 prioritas diberikan kepada penghuni jang mempunyai pangkat tertinggi.

3a. Djika penghuni2-nja mempunyai pangkat jang sama, maka prioritas di-
 berikan kepada penghuni jang mempunyai waktu dinas terlama.

Kepada Jth.

1. Sdr. Kepala Pek. Umum Propinsi diseluruh Indonesia
2. " Pemimpin Djawatan Gedung2 Negeri Daerah diseluruh
 Indonesia, ketjuall Djakarta.

Pasal 3.

Pasal 3.
Hendaklah tiap2 anggota panitia mengusulkan seorang wakilnya, yang diberi kekuasaan mewakilinya, bila anggota termaksud berhalangan hadir. Tiap2 anggota dapat uang sidang Rp.20,- setiap sidang, dengan max: 2 x sehari.-

Pasal 4 dan 5.

Untuk menaksir harga rumah2 yang akan dijual, oleh Djawatan Gedung Pusat telah disusun suatu pedoman, sebagaimana terlampir pada peraturan tersebut diatas, beserta sehelai tjontoh perhitungan yang telah dilakukan terhadap salah satu rumah Negeri di Djakarta. Pedoman ini dapat Saudara pergunakan dalam melakukan penaksiran Saudara beserta anggota2 lainnya, jika tjara ini dapat disetudjuinya pula. Dalam rapat2 panitia penaksiran yang diadakan di Djakarta, ternyata tiap2 anggota mempunyai tjara2 penaksirannya sendiri. Dalam hal ini harga rumah ditetapkan menurut rata2 (gemiddeld) harga taksiran dari tiap2 anggota. Djelasnja taksiran harga dari tiap2 anggota dijumlahkan dan kemudian dibagi dengan empat.

Pasal 6.

Jika rumah telah disusut habis, tetapi keadaannya masih baik, harga taksiran tidak 5% tetapi lebih tinggi disesuaikan dengan keadaannya (pasal 5 alinea kedua).

Pasal 7.

Tentang penaksiran harga tanah, dapat kami bentangkan seperti berikut.

Dikota2 kotjil hal ini tidak akan membawa kesulitan2, karena harga dapat disesuaikan dengan harga pendjualan (verkoopwaarde) dikota itu.

Lain halnja dikota2 besar. Dikota2 besar harga tanah berbeda2 menurut letaknya objek.

Tanah2 yang terletak dibagian pusat (centrum) kota atau terletak di daerah2 (wijk) kelas I, harganya djauh lebih mahal dari tanah2 yang terletak dipinggir2 kota. Dalam hal ini hendaklah diadakan klassifikasi dari tanah2 yang terletak dalam bagian kota itu, sehingga untuk tiap2 bagiannya dapat ditetapkan harganja.

Di Djakarta oleh panitia telah ditetapkan, harga2 tanah ditaksir antara Rp.5,- - Rp.25,- tiap2/m2. Uang yang diterima dari pendjualan tanah, hendaklah dapat dipergu akan lagi untuk pembelian tanah dengan luas yang serupa untuk mendirikan rumah2 baru.

Bila tanah bukan milik Negara, baiklah diadakan perundingan terlebih dahulu oleh tjalon pembeli dengan sipemilik tanah, tentang sewa atau tjara pemakaian tanah olehnja.

Pasal 8.

Tjontoh surat perdjandjian sewa-beli belum dapat kami lampirkan disini, karena masih menunggu persetujuan dari pihak atasan.

Setelah disetujui oleh yang bersangkutan, akan segera kami sampaikan pula kepada Saudara, berikut instruksi2 lainnya dalam penjelenggaraan pendjualan rumah2 itu.

Pasal 9.

Selanjutnja kami beritahukan disini, bahwa surat permohonan telah dapat diadjukan oleh peminat2, sebagaimana tjontoh2 formulier yang terlampir. Tetapi perlu kami bjaangkan, bahwa ada kemungkinan, sjarat2 yang ter-tjantum dalam surat perdjandjian sewa-beli yang akan kami kirimkan itu, terlalu berat bagi sipeminat, sehingga mengurangkan hasratnja untuk membeli. Berhubung dengan itu hendaklah sipeminat mempertimbangkannya terlebih dahulu.

Formulier2 ini terbagi atas dua matjam jaitu:

- a). Formulier permohonan membeli rumah Negeri yang ditempati oleh sipemohon sendiri.
- b). Formulier permohonan membeli rumah Negeri, oleh seorang pegawai Negeri, terhadap sebuah rumah Negeri yang sedang ditempati oleh seorang yang tak berhak membeli.

Formulier yang dimaksud pada a) dipergunakan oleh sipeminat untuk membeli rumah yang ditematinja.

Formulier yang dimaksud pada b) dapat dipergunakan oleh seorang pegawai Negeri yang memenuhi sjarat2 untuk membeli sebuah rumah "egeri, yang sedang ditempati oleh seorang yang tak berhak membelinja. Tjaraanja dengan perundingan antara yang bersangkutan.

Seorang pegawai Negeri yang telah menempati sebuah rumah Negeri dan telah memenuhi sjarat2nja, tidak diharuskan baginja untuk membeli rumah lain ditamatinja.

Isi dapat mengajukan permohonan untuk membeli rumah Negeri lain yang sedang ditempati oleh penghuni yang tak berhak membeli, sedangkan hak membeli bagi rumah yang ditempatinya haruslah diserahkan kepada pegawai Negeri lain. Seorang pegawai Negeri hanya diberi kesempatan satu kali untuk dapat membeli sebuah rumah Negeri.

Selanjutnya kami jelaskan disini, bahwa jika keadaan mengizinkan permohonan untuk membeli rumah2 Negeri itu dapat pula diajukan untuk membeli sebuah rumah Negeri yang terletak dikota lain.-

Kepala Djawatan Gedung2 Pusat.

Untuk beliau:

Kepala Bagian Pendaftaran dan
Penetapan Tingkat Rumah2;

d.t.o.

(R.Abd.Madjid).-

TEMBUSAN untuk diketahui dikirimkan dengan hormat kepada:

1. Sdr. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi diseluruh Indonesia.
2. " Kepala Seksi Penghubung Daerah Swatantra dari K.P.U.T.
di Djakarta.
3. " Kepala Bag.Dokumentasi dan Statistik dari KPUT
di Djakarta.
4. " Kementerian Pek.Umum dan Tenaga (Bag.Umum) di Djakarta.
5. " Kementerian Pek.Umum dan Tenaga (Bag.Tata Hukum)
di Djakarta.
6. " Kepala Pengawas Gedung2 Negeri di Djakarta.

Untuk salinan yang sesuai dengan alinea:
Pegawai P.U.P.S.U.;

d.t.o.

FIRMAN SIREGAR.

Untuk salinan yang sama bunjinya oleh:
Pegawai Kantor Kabupaten
Atjeh Timur;

(OESMAN WAHAB).-

DAN MENTERI KEUANGAN.

- Menimbang : bahwa perlu diadakan peraturan untuk menjelenggarakan pendjualan rumah2 Negeri kepada pegawai Negeri.
- Mengingat : Undang2 Darurat No.19 tahun 1955 tentang pendjualan rumah2 Negeri kepada pegawai Negeri.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Peraturan tentang pendjualan rumah2 Negeri kepada pegawai Negeri.

Pasal 1.

Jang dimaksud dengan Pegawai Negeri pada pasal 1 Undang2 Darurat tentang pendjualan rumah2 Negeri kepada pegawai Negeri ialah pegawai Negeri jang pada tanggal penanda-tangani surat perdjandjian sewa-beli masih bekerdja pada Negeri dalam hal mana termasuk pegawai jang telah menerima pensiun tetapi dipekerdjakan kembali pada Negeri.

Pasal 2.

Pendjualan rumah2 Negeri dilakukan mengingat prioritas menurut urutan dibawah ini :

- 1e Penghuni rumah Negeri termaksud, jang mempunjai surat penundjukan Djawatan Gedung2 Negeri.
- 2e Jang mempunjai pangkat lebih tinggi.
- 3e Jang mempunjai waktu dinas lebih lama.

Pasal 3.

Panitia jang dimaksud dalam pasal 2 Undang2 Darurat tersebut diatas terdiri:

- a. didaerah2 dimana ada Djawatan Gedung2 Negeri atas
 1. Pemimpin Djawatan Gedung2 Negeri
 2. Seorang pegawai Negeri Pamong Pradja
 3. Seorang pegawai Inspeksi Keuangan
 4. Seorang pegawai kantor Pendaftaran Tanah.
- b. didaerah2 lain atas
 1. Kepala Pekerdjaan Umum Pusat Propinsi, jang dalam hal ini dapat diwakili oleh Kepala Daerah Pekerdjaan Umum
 2. Seorang pegawai Pamong Pradja
 3. Seorang pegawai Inspeksi Keuangan
 4. Seorang pegawai kantor Pendaftaran Tanah.

Pasal 4.

Harga rumah ditaksir menurut biaya jang diperlukan untuk membangun rumah itu pada waktu pendjualan dengan mengingat ketentuan pada pasal 5.

Pasal 5.

Biaya tersebut pada pasal 4 disusut untuk tiap-tiap tahun 2% buat rumah-rumah permanen, 4% buat rumah-rumah semi-permanen, dan 8 á 10% buat rumah sementara.

Selainnja harus dipertimbangkan keadaan rumah-rumah jang sebenarnya dan keadaan sekitar tempat rumah.

Pasal 6.

Harga rumah jang menurut pasal 5 telah disusut habis ditetapkan sedikit2-nja 5%.

Pasal 7.

Djika tanah rumah adalah milik Negara, maka tanah itu dapat didjual ber-sama2 dengan rumahnja.
Bila tanah rumah bukan milik Negara, maka jang didjual hanja rumah.

Pasal 8.

Tjontoh surat perdjandjian sewa-beli, sebagai tersebut dalam pasal 4 Undang2 Darurat tersebut diatas ditetapkan sebagai lampiran surat.

Pasal 9.

Untuk melantjarkan perdjualan rumah-rumah Negeri maka kekuasaan jang dimaksud dalam pasal 1 Undang2 Darurat tersebut diatas diserahkan kepada Kepala Djawatan Gedung2 Negeri atau Djawatan/Pegawai jang ditundjuk olehnja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 Nopember 1955.

MENTERI PEKERDJAAN UMUM DAN TENAGA

d.t.o.

(SOEROSO).-

MENTERI KEUANGAN

d.t.o.

(SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO).-

Jang menjalin;

d.t.o.

(A. Rochdjan).-

Sesuai dengan salinan jang sama:

Pegawai P.U.P.S.U.,

d.t.o.

(FIRMAN SIREGAR).-

Untuk salinan jang sama bunjinja oleh:
Pegawai Kantor Kabupaten
Atjen Timur;

(OESMAN WAHAB).-

Salinan.

Pendjelasan tentang taksiran menghitung harga rumah dan tanah, sebagaimana termaksud pada pasal 4 dan 7.

- Pasal 4. Perhitungan taksiran biaya membangun rumah untuk menetapkan harganya dilaksanakan seperti berikut:
- a) Ditetapkan taksiran rentjana biaya mendirikan rumah itu, menurut harga pada waktu pendjualan rumah, didasarkan pada harga pembangunan tiap 1 m².
 - b) Dari djumlah dimaksud pada a dikeluarkan $\pm 10\%$ biaya² yang tak tertentu (onvoorzienne uitgaven).
 - c) Kemudian ditaksir, berapa kira² penawaran yang terendah, jika penglaksanaan pekerjaan dilelangkan kepada pemborong. Djumlah ini tentu² harus lebih $\%$ rendah dari djumlah yang dimaksud pada b.
 - d) Akhirnya dari djumlah yang dimaksud pada c setelah dikeluarkan 15% keuntungan pemborong (aannemerswinst), adalah taksiran biaya yang diperlukan untuk membangun rumah itu pada waktu pendjualan.

Pasal 7. Harga tanah ditaksir menurut harga pendjualannya (verkoop-waarde).
Dalam sebuah kota yang besar harga tanah berbeda-beda menurut letaknya. Berhubung dengan itu hendaklah bagian² dari kota itu diklasipisir, dan ditetapi² harga tanah yang terletak dalam tiap-tiap bagian itu.
Berhubung dengan harga yang berbeda-beda itu, hendaklah diperhatikan, agar dari uang yang diterima dari pendjualan tanah-tanah dapat dibelikan lagi tanah² dengan luas yang serupa untuk mendirikan rumah² baru.-

Jang menjalin:

d.t.o.

(A. Rochdjan).-

Sesuai dengan salinan yang sama bunjinja:
Pegawai P.U.P.S.U.,

d.t.o.

(FIRMAN SIREGAR).-

Untuk salinan yang sama bunjinja oleh:
Pegawai Kantor Kabupaten
Atjeh Timur;

(OESMAN WAHAB).-

Salinan.

Taksiran harga rumah Negeri hd.No.AA.990 Djl.Tanjung Selor 11
Djakarta.

Rentjana blaja membangun rumah dewasa ini ditaksir Rp.1000,-/M2

Luas rumah 104 m² Didirikan dalam th. 1951.-

Taksiran rentjana blaja = 104 x Rp.1000,- = Rp.104.000,-

Dipotong 10% blaja tak tertentu = Rp. 10.400,-

Rp. 93.600,-

+ Harga terendah djika penglaksanaan dibo-
rongkan + = Rp. 85.000,-

Dipotong 15% nonmemerwinst Rp. 12.750,-

Rp. 72.250,-

+ Afschrijving 4 th. (1955 - 1951) a 2% = 8% Rp. 5.780,-

Rp. 66.470,-

Kerusakan2 luar biasa, kurang memenuhi
sjarat2 mengenai konstruksi, afwerking
dll.nja dipotong ± 15% = Rp. 9.970,-

Taksiran harga Rp. 56.500,-

Jeng menjalin:

d.t.o.

(A.Rochdjen).-

Sesuai dengan salinan jeng sama;
Pegawai P.U.P.S.U.,

d.t.o.

(FIRMAN SIREGAR).-

Untuk salinan jeng sama bunjinja oleh;
Pegawai Kantor Kabupaten
Atjeh Timur;

(OESMAN WAHAB).-

UNDANG-UNDANG DARURAT No. 19 TAHUN 1955.

TENTANG
PENDJUALAN RUMAH-RUMAH NEGERI KEPADA PEGAWAI NEGERI.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa kekurangan rumah-rumah oleh Pegawai Negeri pada khususnya sangat dirasakan;
bahwa berhubung dengan keadaan keuangan Negara pembangunan rumah-rumah untuk pegawai-pegawai sangat terbatas;
bahwa salah satu jalan untuk memberikan bantuan kepada pegawai-pegawai ialah memberikan kesempatan kepada mereka untuk membeli rumah Negeri, dan dengan uang pendjualan ini dibangun rumah-rumah baru untuk dibelinya;
- Menimbang : bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;
- Mengingat : I.C.W. (S.1925 No.448);
Pasal 82 dan 96 Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N

- I. Menjabut Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1955 terhitung mulai 26 Agustus 1955;
- II. Menetapkan: UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENDJUALAN RUMAH-RUMAH NEGERI KEPADA PEGAWAI NEGERI.

Pasal 1.

Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan persetujuan Menteri Keuangan dapat menjual rumah-rumah Negeri termasuk golongan III sebagai termaksud pada "Burgerlijke Woningregeling" Staatblad 1925 No.48, dengan semua perubahan dan tambahannya, beserta atau tidak beserta tanahnya kepada pegawai-pegawai Negeri menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Menteri-menteri tersebut.

Pasal 2.

Penetapan harga rumah dan tanahnya dilakukan menurut petunjuk petunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga oleh Panitia-panitia yang dibentuk oleh Menteri tersebut.

Pasal 3.

Pendjualan rumah dan tanahnya dilakukan dengan tjara sewa-beli dengan jangka waktu paling lama 20 tahun dan paling pendek 5 tahun, dengan ketentuan bahwa angsuran pertama berdjumlah sedikit-dikitnya 5% dari harga rumah.

Pasal 4.

Tjontch surat perdjandjiaan sewa-beli ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dan Menteri Keuangan.

Pada surat perdjandjiaan itu ditentukan antara lain:
Selama rumah masih milik Negeri rumah itu harus dipelihara sebaik-baiknya atas biaya pembeli.

Pasal 5.

Untuk sementara diadakan pembatasan, bahwa pendjualan dilakukan hanya kepada Pegawai Negeri, yang telah mempunyai waktu dinas sedikit-dikitnya 10 tahun.

Pasal 6.

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 Oktober 1955.-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;

d.t.o.

S U K A R N O.-

MENTERI PEKERDJAAN UMUM DAN TENAGA;

d.t.o.

S U R O S O.-

Diundangkan
pada tanggal 26 Oktober 1955.-

MENTERI KEHAKIMAN;

d.t.o.

LOEKMAN WIRIADINATA.-

Jang menjalin:

d.t.o.

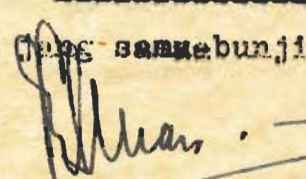
A. Rochdjan.-

Untuk salinan jang sesuai dengan salinan:
Pegawai P.U.P.S.U.,

d.t.o.

FIRMAN SIREGAR.-

Untuk salinan jang samabunjinja oleh:


(OESMAN WAHAB).-

UNDANG-UNDANG DARURAT No.19 TAHUN 1955.-

TENTANGPENDJUALAN RUMAH-RUMAH NEGERI KEPADA PEGAWAI NEGERI.

Salah satu soal, yang menjadi perhatian Pemerintah ialah kesukaran perumahan, yang hingga kini belum dapat diatasi.

Jang sangat menderita akibat kesulitan perumahan adalah pegawai-pegawai Negeri, jang sebagian berdiam dihotel-hotel, jang biayanya sebagian besar dipikul oleh Negara.

Oleh Kementerian Pekeridjaan Umum dan Tenaga telah dan sedang dibangun rumah-rumah untuk perumahan Pegawai Negeri, akan tetapi berhubung dengan keadaan keuangan Negara, pembangunan ini sangat terbatas.

Sebagai salah satu tindakan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan perumahan ini maka sekarang diusulkan menjual rumah-rumah Negeri kepada pegawai Negeri.

Dengan tindakan ini tidak hanya modal Negara jang telah banjak tertanam pada rumah-rumah ini, akan dipergunakan kembali, akan tetapi biaya-biaya pemeliharaan rumah, jang jauh lebih besar dari pada uang sewa, jang diterima, kemudian tidak usah dikeluarkan.

Menurut taksiran, rumah Negeri golongan III, jang tertjapat di-pulau Djawa dan Madura adalah 4.771 buah rumah dengan harga ± 280 djuta rupiah (tidak termasuk harga tanahnya).

Bilamana semua rumah-rumah tersebut dapat didjual dan tiap-tiap tahun Negara dapat menerima rata-rata $1/20 \times 280$ djuta rupiah = 14 djuta rupiah, maka dengan djumlah itu dapat dibangun ± 175 rumah, djika se-buah rumah didirikan dengan biaya rata-rata Rp.80.000,-.

Lain dari pada itu djumlah tersebut dapat ditambah dengan djumlah rumah, jang dibangun dengan uang pemeliharaan tiap-tiap tahun, jang djumlahnya rata-rata Rp.3.200.000,- ialah $\pm \frac{3.200.000}{80.000} = \pm 40$ rumah.

Bilamana rumah-rumah baru jang didirikan itu kemudian didjual lagi, maka pembangunan rumah untuk Pegawai Negeri dapat dilanjutkan seterusnya hingga tertjapai pembangunan perumahan perumahan, jang lambat laun dapat memenuhi keperluan pegawai dan masyarakat.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.Pasal 1.

Menurut "Burgerlijke Woningregeling Staatblad 1925 No.48" sebagai peraturan ini hingga kini telah diubah dan ditambah, maka rumah-rumah Negeri terdiri atas 3 golongan:

- a. Termasuk golongan I ialah rumah-rumah jang ditjadangkan untuk ditempati oleh pemegang-pemegang djabatan tertentu, jang berhubung dengan sifat djawatannya harus tinggal di rumah itu.
- b. Termasuk golongan II ialah rumah-rumah jang dapat dianggap mempunyai hubungan jang tidak dapat dipisahkan dari pada satu Djawatan atau perusahaan Negeri dan karena itu hanya disediakan untuk ditempati pegawai djawatan atau perusahaan itu sahaja.
- c. Termasuk golongan III ialah rumah-rumah Negeri lain-lainnya. Djadi rumah-rumah Negeri sub a dan b tidak diperkenankan dan hanya rumah; rumah Negeri sub c dapat didjual.

Pasal 2.

Tjukup djelas.

Pasal 3.

Djangka waktu ditetapkan selain paling lama 20 tahun djuga paling pendek 5 tahun, dengan maksud supaya rumah-rumah tersebut dalam waktu 5 tahun tidak dapat didjual kepada pihak ketiga.

Pasal 4.

Tjukup djelas.

Pasal 5.

Menurut pengalaman adalah banjak pegawai, yang belum mempunyai waktu dinas pandjang, meninggalkan djabatan untuk bekerdja pada perusahaan-perusahaan partikelir.

Untuk mentjegah bahwa golongan pegawai ini dapat membeli rumah pula, maka diadakan batasan sebagai termuat dalam pasal ini.

Pembatasan dapat dikurangi bilamana telah dibangun banjak rumah.-

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No.870.

Jang menjalin:

d.t.o.

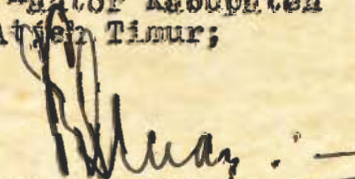
A. Rochdjan.-

Sesuai dengan salinan jang sama bunjinja:
Pegawai P.U.P.S.U.,

d.t.o.

FIRMAN SIREGAR.-

Untuk salinan jang sama bunjinja oleh:
Pegawai Kantor Kabupaten
Atjeh Timur;


(OESMAN WAHAR).-

Salinan:

UNDANG- UNDANG NO.72 TAHUN 1957.

TENTANG:

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO.19 TAHUN 1955

TENTANG

PENDJUALAN RUMAH-RUMAH NEGERI KEPADA PEGAWAI NEGERI
SEBAGAI UNDANG2.

(Lembaran Negara No.158/1957)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Darurat tentang pendjualan rumah-rumah Negeri kepada pegawai Negeri (Undang-undang Darurat No.19 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No.56);
- b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang2 Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan dan tambahan -tambahan;

Mengingat pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Undang-undang tentang penetapan "Undang-undang Darurat No.19 tahun 1955 tentang pendjualan rumah-rumah Negeri kepada pegawai Negeri kepada pegawai Negeri ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1.

Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga dengan persetujuan Menteri Keuangan dapat mendjual rumah-rumah Negeri termasuk golongan II sebagaimana termaksud pada "Burgelijke Woningregeling" Staatsblad 1934 No.147, dengan semua perubahan dan tambahannya, beserta atau tidak beserta tanahnya kepada:

- a). Pegawai Negeri dan Pegawai Daerah Otonom;
- b). Pegawai Negeri dan Pegawai Daerah Otonom yang telah menerima pensiun, baik yang telah maupun yang tidak dikerdjakan kembali pada ^{pe} Negara/Daerah Otonom menurut peraturan-peraturan kepegawaian yang berlaku menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Menteri-menteri tersebut.

Pasal 2.

Penetapan harga rumah dan tanahnya dilakukan menurut petunjuk-petunjuk Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga oleh Panitia-panitia yang dibentuk oleh Menteri tersebut.

Pasal 3.

Pendjualan rumah dan tanahnya dilakukan dengan tjara sewa-beli dengan djangka waktu paling lama 20 tahun dan paling pendek 5 tahun, dengan ketentuan, bahwa angsuran pertama berdjumlah sedikit-dikitnya 5% dari harga rumah.

Pasal 4.

Tjontoh surat perdjandjian sewa-beli ditetapkan oleh Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga dan Menteri Keuangan.

Pada surat perdjandjian itu ditentukan antara lain:

Selama rumah masih milik Negeri rumah itu harus dipelihara sebaik-baiknya atas biaya pembeli.

Pasal 5.

Untuk sementara diadakan pembatasan, bahwa pend-jualan hanya dilakukan kepada pegawai-pegawai sebagai termaksud dalam pasal 1 sub (a) dan

Pasal 11.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai 26 Oktober 1955.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

L Ditetapkan di Djakarta.
pada tanggal 19 Nopember 1957.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E K A R N O.

MENTERI PEKERDJAAN UMUM DAN TENAGA,

(SUKARDAN)

Diundangkan
pada tanggal 9 Desember 1957.

MENTERI KEHAKIMAN,

G.A.MAENGKOM.

Disalin sesuai dengan aslinja,
oleh:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'M. Ibrahim', is written over a horizontal line. Below the line is a large, oval-shaped stamp or seal.

(Mahmud Ibrahim)